



**PUTUSAN**

Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

**Penggugat** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS (staf RSUD Kabupaten Buton), tempat tinggal di Lingkungan Lingge-Lingge (dekat rumah praktek Dokter Harno), Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Asrama Polsek Lasalimu, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw, tanggal 5 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2007 tanggal 18 Januari 2007;

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna selama satu minggu dan selanjutnya tinggal di Asrama Polsek Sampolawa selama 3 (tiga) tahun selanjutnya pindah di Kapontori di Asrama Polsek Kapontori selama 3 tahun dan selanjutnya di Kelurahan Kamaru di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - ANAK, umur 9 tahun;
  - ANAK, umur 8 tahun;
  - ANAK, umur 6 tahun;
  - ANAK, umur 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika;
  - Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat yang mana Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014 keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai kembali, tetapi pada tahun 2015 sikap Tergugat kembali lagi seperti semula yang suka selingkuh dengan

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin cerai dari atasannya sebagaimana Surat Penolakan Permohonan Izin Perceraian Nomor 445/1171/XI/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Buton, dan oleh Penggugat asli surat penolakan tersebut telah diserahkan di persidangan;

Bahwa, atas Surat Penolakan Permohonan Izin Perceraian tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan bersedia menerima resiko dan

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/ PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administratif akibat dari perceraian Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Desember 2016 dan oleh Penggugat asli Surat Pernyataan tersebut telah diserahkan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kuipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2007, tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di RSUD Kabupaten Buton, tempat tinggal di Dusun Hone, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa saksi teman sekantor dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Polsek Sampolawa, kemudian pindah di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selanjutnya tinggal di Kelurahan Kamaru;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering bermain judi dan minum minuman keras;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan tersebut dari cerita Penggugat dan teman-teman di kantor;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang tidak dapat merubah sifatnya;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Lingge-Lingge, Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat masih tinggal di Asrama Polsek Lasalimu, Kelurahan Kamaru, Kabupaten Buton;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat merubah sifatnya yang suka berselingkuh;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di RSUD Kabupaten Buton, bertempat tinggal di Dusun Wasaga, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Saksi menerangkan

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi teman sekantor Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan tinggal di Sampolawa kemudian tinggal di rumah kontrakan di Wakoko, selanjutnya tinggal di Asrama Polsek Lasalimu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ika dari cerita teman-teman di kantor karena kabar perselingkuhan Tergugat sudah diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Lingge-Lingge, Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat masih tinggal di Asrama Polsek Lasalimu, Kelurahan Kamaru, Kabupaten Buton;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin cerai dari atasannya sebagaimana Surat Penolakan Permohonan Izin Perceraian Nomor 445/1171/XI/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Buton, sehingga Penggugat mengajukan Surat Pernyataan bersedia menerima resiko dan sanksi administratif akibat dari perceraian Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika, bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada tahun 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat,

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali tetapi pada tahun 2015 Tergugat kembali lagi selingkuh sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat"*

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.*

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 18 Januari 2007 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **Indah binti La Usu** dan **Endang Nurdin binti Nurdin** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak awal pernikahan namun penyebabnya hanya diketahui oleh saksi dari cerita Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti karena keterangan kedua saksi tersebut bersifat *de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mentakan jika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan jika Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pergi sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah, begitupula Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak awal pernikahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
4. Bahwa sejak pisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal pernikahan begitupula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Nurbaya**

Ttd.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

## Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	410.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>501.000,00</b>
Terbilang: <b>(lima ratus satu ribu rupiah)</b>		

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Pw